



KPU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
& RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**



Jl. Abreso - Jalur 1 Trans Ransiki -
Manokwari Bintuni Kode Pos 98355

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Jl. Abreso - Jalur 1 Trans Ransiki - Manokwari Bintuni Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov.
Papua Barat 98355



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/II/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpt/KPU/Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

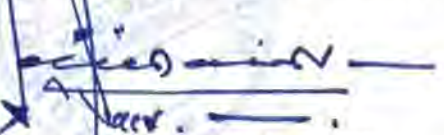
KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada tanggal : 08 Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**



Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UMUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
		Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan
		Persentase Terpenuhi Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah Persentase Terpenuhi Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020
2.	Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Ditetapkan di : Ransiki
Pada tanggal : 08 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


Drs. ANTHON J. WOPARY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

 Jl. Abreso - Jalur 1 Trans Ransiki - Manokwari Bintuni Kode Pos 98355

 Kpu Manokwari Selatan

 [kpumanokwariselatan](#)